

BAB IV

KESESUAIAN TERHADAP PEMBENTUKAN RTRWP KALSEL

Pembentukan Peraturan Daerah sudah sepatutnya harus memiliki tujuan yang memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.⁴⁹

Rencana Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari tujuan adanya pembentukan peraturan daerah tersebut terdapat dalam pasal 4 yang menyebutkan; Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan pusat perekonomian nasional dan global di selatan Pulau Kalimantan yang berbasis sinergi ruang antar Kabupaten/Kota dalam hilirisasi industri dan pengembangan industri non ekstraktif dengan menggunakan prinsip pembangunan berketahanan dan berkelanjutan. Kemudian hal tersebut dilanjutkan dengan kebijakan dari penataan ruang wilayah provinsi yang tercantum dalam pasal 5 Perda RTRWP Provinsi Kalimantan Selatan yang menyebutkan;

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi, meliputi;

- a. perwujudan restorasi ekologis untuk membantu pemulihan ekosistem alam yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur;

⁴⁹ Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. hlm 131

- b. pengembangan pariwisata berbasis alam untuk melindungi dan mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup;
- c. perwujudan dan peningkatan produktivitas berkelanjutan untuk mengembangkan kawasan perekonomian wilayah;
- d. penguatan hilirisasi industri dan konektivitas penyediaan rantai pasokan agar dapat bersaing dengan nasional dan global;
- e. peningkatan konektivitas multi-moda pantai timur untuk mewujudkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang saling bersinergi; dan
- f. perwujudan penataan ruang hijau metropolitan di Banjarbakula pada sektor infrastruktur dan ruang kawasan.

Penulis memandang hal tersebut bahwa pembentukan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ini melihat dari tujuan Peraturan Daerah tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan secara umum dalam BAB II Pasal 5 poin a - g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu; (a) kejelasan tujuan, (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, (c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, (d) dapat dilaksanakan, (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan, (f) kejelasan rumusan dan (g) keterbukaan. Dalam hal ini Peraturan Daerah ini memiliki kejelasan tujuan yaitu bertujuan untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah baik kota maupun

desa hal ini dikarenakan adanya fenomena peningkatan jumlah penduduk di Kawasan perkotaan.

Kemudian dalam hal mewujudkan kemandirian daerah adanya peraturan daerah nantinya yang akan menyongsong persiapan Ibu Kota Nasional yang akan datang di Provinsi Kalimantan Timur. Rancangan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2043 ini merupakan hasil dari peninjauan kembali/revisi dari Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015. Hal ini ditinjau karena adanya perubahan terhadap peraturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melihat hal tersebut pandangan penulis bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini melakukan revisi atas dasar adanya perubahan peraturan perundang-undangan tersebut yang mengharuskan adanya Penyesuaian RTR Daerah, adanya fenomena peningkatan jumlah penduduk di Kawasan perkotaan, Distribusi penduduk yang kurang merata hanya terpusat di kota Banjarmasin kemudian adanya rencana pemindahan ibukota nasional ke pulau Kalimantan. Maka sudah sepatutnya Pemerintah Daerah melakukan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan kembali hingga 20 tahun kedepan.

Selanjutnya ditinjau dari kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat pembentukan Peraturan Daerah ini dibuat oleh Lembaga yang berwenang yaitu DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kemudian dibantu dengan beberapa tokoh

akademik dalam pembuatan naskah akademik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 -2043. Kemudian dalam hal kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan daerah ini jenis dan materi muatannya sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangnya yaitu mengenai rancangan Tata kelola Ruang Wilayah yang berpedoman terhadap Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang/Kepala Badan pertanahan nasional RI nomor 11 tahun 2021. Kemudian dalam hal dapat dilaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan ini telah ditinjau dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis yang tercantum dalam naskah akademik pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 2023-2043. Kemudian dalam hal kedayagunaan dan kehasilgunaan peraturan perundang-undangan ini berdasarkan asas pembentukan undang-undang tersebut memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat mengenai pengelolaan tata ruang baik dalam sektor ekonomi dan lain sebagainya.

Selanjutnya dalam asas kejelasan rumusan dan keterbukaan. Rancangan peraturan daerah ini penulis melihat dalam peraturan daerah ini rumusan yang di buat dalam peraturan daerah ini tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang. Dan asas keterbukaan peraturan daerah ini tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat dalam hal perencanaan dan pembentukan peraturan daerah ini. Hal ini sudah seharusnya bagi pemerintah daerah dalam hal pembentukan perda itu harus adanya partisipasi dari masyarakat terutama yang sangat berkaitan dalam materi peraturan yang dibuat tersebut.

Peraturan daerah ini baru disosialisasikan kepada masyarakat setelah terbentuknya peraturan tersebut.

Melihat hal ini penulis mengenai Pembentukan Peraturan Daerah RTRWP Provinsi Kalimantan Selatan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 pada poin (g) Keterbukaan yang masih belum sesuai dalam hal asas pembentukan peraturan perundang-undangan

Kemudian melihat dari kepastian hukum Rencana Pembentukan Peraturan daerah tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ini sudah secara pasti mengatur secara jelas dan logis kemudian secara tegas dan terinci. Seperti halnya sifat umum hukum itu sendiri mengikat semua orang. Adanya peraturan daerah ini mendukung kepastian hukum dalam menentukan kebijakan tata ruang dalam hal ini Provinsi Kalimantan Selatan sebagai gerbang Ibu Kota Negara.

Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa:

Pasal 5

- (1) Proses penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) meliputi tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. pengolahan data dan analisis;
 - d. perumusan konsepsi; dan
 - e. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.
- (2) Proses penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Proses penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemangku Kepentingan melalui konsultasi publik.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Penyediaan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota yang telah ditetapkan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.

Menurut penulis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ini berdasarkan pasal 5 tersebut rancangan peraturan daerah ini telah menyesuaikan dengan pasal 5 peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 11 tahun 2021 tersebut hal ini dibuktikan pada tahap perencanaan yang tercantum dalam rancangan peraturan daerah tersebut di bab 2 bagian kesatu pasal 2 mengenai ruang lingkup perencanaan.

Selanjutnya muatan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi tersebut harus meliputi beberapa bagian yang tercantum dalam Pasal 11 ayat 1 yaitu :

Pasal 11

(1) Muatan RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. pengendalian pemanfaatan ruang

menurut penulis muatan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan dalam rancangan peraturan daerah tersebut telah meliputi pasal 11 tersebut hal ini terlihat dalam BAB III – BAB VIII Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rancangan Tata Kelola Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi:

- a. BAB III tentang Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi
- b. BAB IV tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi
- c. BAB V tentang Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi
- d. BAB VI tentang Kawasan Strategis Provinsi
- e. BAB VII tentang Arahan Pemanfaat Ruang Wilayah Provinsi
- f. BAB VIII tentang Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi

Kemudian ditinjau dalam hal tata cara peninjauan kembali dan revisi dalam bab IV pasal 31 – 32 Peraturan Menteri Agraria yang meliputi

Pasal 31

- (1) Peninjauan Kembali RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan Kembali RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun kelima sejak RTR diundangkan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, Peninjauan Kembali RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR dapat direkomendasikan oleh forum penataan ruang.
- (4) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Kemudian ditinjau dalam hal zonasi yang terdapat Undang-undang Nomor 15 tahun 2010 pasal 1 ayat 16 yang berbunyi “Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zonasi peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. dalam hal ini Peraturan Daerah Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan membagi mengenai pengarahannya terhadap zonasi secara terperinci dalam BAB VIII Pasal 84 – Pasal 108 Peraturan Daerah Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut penulis adanya rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi ini dibuat didasari oleh perlunya revisi atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2023. Melihat aturan dari Menteri Agraria dalam pasal 31-32 tersebut menjelaskan bahwa tata cara peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata ruang dilakukan lima tahun setelah RTR di undangkan hal ini sudah sesuai dikarenakan rancangan peraturan ini dilakukan sejak 2022 kemudian disahkan pada tahun 2023. Kemudian mengenai perubahan lingkungan strategis yang dimaksud adalah adanya musibah banjir yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan yang menyebabkan perubahan lingkungan strategis kemudian adanya pemanfaatan SDA tanpa memperhatikan kaidah konservasi baik yang legal maupun ilegal hal ini merupakan ancaman yang serius terhadap masyarakat dalam waktu 20 tahun kemudian. Selanjutnya tingkat pertumbuhan penduduk yang masih tinggi akan berakibat pada tingginya kebutuhan akan sarana dan prasarana dasar seperti Pendidikan dan kesehatan. Kemudian terbitnya UU No, 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu dilakukan penyesuaian RTR di daerah. Maka sudah seharusnya melakukan pembaruan RTR guna adanya kepastian hukum terhadap kebijakan pengelolaan tata ruang di provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu adanya rencana pemindahan ibukota

negara ke pulau Kalimantan yang menjadikan provinsi Kalimantan Selatan gerbang masuk ibukota negara hal ini perlu dilakukan pembaharuan RTR guna pemerataan wilayah untuk masyarakat.

Selanjutnya apabila dilihat dalam hal pengesahan Peraturan Daerah ini yaitu di tahun 2023. Mengenai UU Nomor 11 Tahun 2020 yang sudah tidak berlaku diganti dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja dikarenakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja ini dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2022 menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil dan inkonsitusional bersyarat maka sebaiknya dilakukan peninjauan kembali mengenai landasan yuridis pembuatan Peraturan Daerah ini

Berdasarkan pemaparan yang ada diatas mengenai tinjauan hukum terhadap rencana pembentukan Peraturan Daerah Rencata Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 ditinjau dari berbagai aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa rencana pembentukan peraturan daerah mengenai Renca Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Kalimantan Selatan ini dilihat dari asas pembentukan perundang-undangan belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Undang-Undang yaitu pada pasal 5 poin (g) mengenai keterbukaan.

Selanjutnya dalam hal kepastian hukum rencana pembentukan peraturan daerah ini sudah sesuai dengan kepastian hukum yang dimaksud. Adanya peraturan ini nantinya maka akan ada kepastian hukum terhadap kebijakan tata

kelola ruang selama 20 tahun kedepan sejak 2023 – 2043. Kemudian ditinjau dari peraturan Menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional RI nomor 11 tahun 2021 pembentukan peraturan daerah ini sudah sesuai dengan peraturan Menteri agrarian tersebut baik dari tujuan, strategi dan revisi dari RTR daerah.